

**PENGARUH PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
(PDRI), NILAI PABEAN DAN JUMLAH BARANG
TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK**

**(STUDI PADA KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI PERIODE TAHUN 2012-
2016)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RICKY AGUNG BIMANTORO

NIM. 145030407111038



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juli 2018

Jam : 11.00

Skripsi atas nama : Ricky Agung Bimantoro

Judul : Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean Dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Periode Tahun 2012-2016)

dan dinyatakan

LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota,



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota,



Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 10 April 2018



Ricky Agung Bimantoro

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ricky Agung Bimantoro
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 24 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Eyang Jugo No. 12 Ds. Jugo, Kec. Kesamben, Blitar
Telp : 085607997666
Email : Rickybima11@gmail.com
Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN FORMAL

2014 – 2018 S1 Perpajakan Universitas Brawijaya
2011 – 2014 SMA Negeri 1 Kesamben
2008 – 2011 MTs Negeri 1 Selorejo
2002 – 2008 SDN Jugo 2

PENGALAMAN KEPANITIAAN

PENGALAMAN KERJA

Magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri (2017).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerahNya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menyanyangi dan sudah selalu ada dan selalu mendukung selama ini :

1. Kedua orangtua peneliti yakni Bapak Hari Suwignyo dan Ibu Umi Salamah, terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Saudara – saudara peneliti tersayang yakni, Yunita Anggraeni, Defy Krisna Nugroho, terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungannya.
3. Sebagai tanda cinta kasihku, Okta Setyanida kupersembahkan hasil karya kecilku buatmu, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikan ku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depan ku. Terima kasih mylove.
4. Para Teman-teman yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa kepada peneliti Nidzu, Rifal, Ferdian, Yuliandar, Rendi, Rio Bobi, Restu, Ninda, Toni, Widya dan Iqfan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Teman – teman di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya Program Studi Perpajakan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu

persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan serta bantuannya selama ini.

-Ricky Agung Biamntoro-



RINGKASAN

Ricky Agung Bimantoro, 2018, **Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk** (Studi Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Periode Tahun 2012-2016). Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada diantara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu sejak zaman dahulu Indonesia merupakan daerah yang banyak jalur perdagangan yang sangat ramai dan berperan dalam perdagangan internasional. Sebagai daerah kegiatan ekonomi, maka sektor DJBC merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Bea masuk merupakan pungutan Negara terhadap barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, barang impor tersebut kemudian dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi barang. Dimana penetapan tarif bea masuk atas barang yang diimpor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai Pasal 12 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor Barang yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara simultan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara parsial terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk pada masing-masing wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.


Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda model data panel menunjukkan bahwa Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (X_1), Nilai Pabean (X_2), Jumlah Barang (X_3) secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y). Jumlah Barang (X_3) lebih dominan mempengaruhi terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kediri dengan sumbangan nilai beta sebesar 0,407. Secara simultan (bersama-sama) Pajak Dalam Rangka Impor (X_1) Nilai Pabean (X_2) dan Jumlah Barang (X_3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y).

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat saling bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peran kinerja dan fungsinya berdasarkan Undang-undang sebagai instansi yang bertanggung jawab atas

pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan Negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka impor pasal 22 Undang-undang Kepabeanan serta bea keluar yang mengatur mengenai tarif atas barang sesuai dengan klasifikasinya.

Peneliti selanjutnya dapat memperluas dan mengembangkan ruang lingkup penelitian, menggunakan obyek penelitian yang lebih luas atau memakai metode analisis yang berbeda, menambahkan variabel bebas lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, spesifik dan bermanfaat bagi instansi kepabeanan dalam melaksanakan peran kinerja dan kewenangannya pada setiap daerah.

Kata Kunci: Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean, Jumlah Barang, Penerimaan Bea Masuk.



SUMMARY

Ricky Agung Bimantoro, 2018, **Effect of Import Tax (PDRI), Customs Value and Number of Goods on Import Duties (Study on KPPBC Madya Excise Kediri Period Year 2012-2016)**. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si.

Unitary State of the Republic of Indonesia is a country that has a very strategic location because it is between two continents and two oceans, therefore since ancient times Indonesia is a region that many trade routes are very crowded and play a role in international trade. As an area of economic activity, the DJBC sector is an institution of government that is very supportive in the smooth flow of export traffic and imports of goods in customs areas. Import duty is a state levy on imported goods in accordance with the provisions of applicable law, the imported goods are then subject to tariffs based on the classification of goods. Where the import duty tariff on imported goods is grouped according to the goods classification system according to Article 12 in Law no. 17 of 2006 on Amendment of Law no. 10 Year 1995 on Customs. Import Tax (PDRI) is a tax imposed by the Directorate General of Customs and Excise on the Import of Goods consisting of Income Tax (VAT), Sales Tax of Luxury Goods (PPnBM) and Income Tax Article 22 (Income Tax Article 22).

This study aims to determine the effect of import tax (PDRI), customs value and quantity of goods simultaneously to the import duty on KPPBC Type Madya Cukai Kediri, to know the effect of import tax (PDRI), customs value and quantity of goods partially to acceptance of import duty on KPPBC Type Madya Cukai Kediri, to know the effect of import tax (PDRI), customs value and quantity of goods to the acceptance of import duty on each working area of KPPBC Type Madya Cukai Kediri.

The result of the analysis by using multiple linear regression method of panel data model shows that the Import Tax (PDRI) (X_1), Customs Value (X_2), Number of Goods (X_3) partially influence positively and significantly to Admission Revenue (Y). The amount of Goods (X_3) is more dominant in affecting the Admission of Import Duty (Y) in Service Office and Supervision of Customs and Excise of Kediri with contribution of beta value equal to 0,407. Simultaneously (together) Import Tax (X_1) Customs Value (X_2) and Number of Goods (X_3) have a positive and significant effect on Import Duties (Y).

The recommendation that can be given by researcher is KPPBC Type Madya Cukai Kediri in East Java Province is expected to work together synergistically in performing its performance and function roles based on the Law as the institution responsible for supervising the implementation of revenue administration or State revenue in the form of import duty, excise tax, value added tax, luxury goods tax and Income Tax in the framework of import of Article 22 of Customs Law and export duty regulating tariff on goods according to their classification.

Researchers can further expand and expand the scope of research, use broader research objects or use different analytical methods, add other

independent variables, so it is expected to contribute to better, more complete, specific and useful research results for customs agencies in performing the role performance and authority in each region.

Keyword: Effect of Import Tax (PDRI), Customs Value, Number of Good, on Import Duties.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean Dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberi ilmu kepada peneliti dari semester I – VII
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan pelayanan prima kepada peneliti sehingga kepengurusan administrasi penyusunan skripsi ini menjadi lancar.
7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri yang memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri
8. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung
9. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
11. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, Pajak C 2014 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman ngopi yaitu Mad Restu, Aan, Rizki, Ganden, Febri dan Wawan yang terus mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.

13. Dulur kontrakan “Dewandaru” Agung Jb, Redian, Restu, Alfin dan Temon yang senantiasa memberikan bantuan, hiburan dan semangat selama proses penyusunan skripsi. Sukses kabeh dulurku!!!.
14. Dulur Himawari Nohara yang senantiasa memberikan bantuan, hiburan dan semangat selama proses penyusunan skripsi. Sukses kabeh lur!!!.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 10 April 2018


Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Peran Kinerja Kepabeanan	14
2. Pajak	19
3. Impor.....	23
4. Prosedur Kegiatan Impor	27


5. Pengelompokan Barang Impor	29
6. Pajak Dalam Rangka Impor	29
7. Nilai Pabean	30
8. Jumlah Barang Impor	33
9. Bea Masuk	33
10. Tarif Bea Masuk	36
11. Penerimaan Bea Masuk	41
12. Hipotesis	43
C. Model Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran	47
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri (KPPBC TMC Kediri).....	64
1. Visi dan Misi KPPBC TMC Kediri	64
2. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai	65
3. Wilayah Kerja dan Batas Kewenangan KPPBC TMC Kediri	66
4. Struktur Organisasi KPPBC TMC Kediri.....	67
B. Hasil Analisa Data dan Intreprestasi	71
1. Hasil Analisis Metode Regresi Linier Berganda Model Data Panel	71
2. Pemilihan Estimasi Regresi Linier Berganda Model	

Data Panel	73
3. Pengujian Hipotesis	75
4. Koefisien Determinasi (R^2).....	86
5. Pengaruh Secara Parsial Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

No	Judul	
Halaman		
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	13
Tabel 3.1	Variabel, Indikator dan Item Penelitian	48
Tabel 4.1	Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t).....	77
Tabel 4.2	Nilai Intercept Pada Teknik <i>Fixed Effect</i>	80



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Data Perkembangan Penerimaan Bea Masuk Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016	4
Gambar 2.1	Tarif Pajak Impor	30
Gambar 2.2	Model Konseptual	45
Gambar 3.1	Alur Pengolahan Regresi Linier Berganda Model Data Panel	58
Gambar 4.1	Logo Bea Cukai	65
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPPBC TMC Kediri	70
Gambar 4.3	Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	76
Gambar 4.4	Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) Pada Uji t Dua arah.....	78
Gambar 4.5	Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Variabel Nilai Pabean/NP (X_2) Pada Uji t Dua Arah.....	79
Gambar 4.6	Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Variabel Jumlah Barang/JB (X_3) Pada Uji t Dua Arah	79

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran.I	Data Tarif Bea Masuk Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016	95
Lampiran.II	Data Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016	95
Lampiran.III	Data Nilai Pabean (NP) Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016	95
Lampiran.IV	Data Transaksi Jumlah Barang (JB) Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016	96
Lampiran.V	Susunan Data Panel.....	96
Lampiran.VI	Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda Model Data Panel	97
	A. Model Pool Least Squares Common Effect	97
	B. Model Pool Least Squares Fixed Effect	98
	C. Model Pool Least Squares Random Effect.....	99
	D. Hasil Uji Hausman Test	100
Lampiran.VII	Surat Riset	101
Lampiran VIII	Surat Keterangan Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu sejak zaman dahulu Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai dan berperan aktif dalam perdagangan Internasional. Hal tersebut tentunya merupakan potensi yang luar biasa dalam perkembangan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada dimasing-masing daerah, sehingga pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah. Pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah, antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi untuk menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya penerimaan pajak yang besar, maka beban pemerintah untuk membiayai program pembangunan nasional berkurang. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan


basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga pada setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan Negara adalah dengan melakukan impor (Sumedi, 2010:2).

Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan kepulauan memiliki batasan dengan negara lainnya. Indonesia tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sendiri karena permintaan yang terus meningkat. Maka dari itu perlu dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan impor juga akan menambah penerimaan negara yakni melalui pungutan bea masuk. Bea masuk merupakan salah satu sumber penerimaan Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Impor yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya berupa kiriman yang dikirim melalui pos lalu bea dari luar daerah Indonesia.

Instansi pemerintah yang memiliki peranan penting terhadap penyumbang negara melalui bea masuk secara langsung yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap stabilitas keamanan maupun perekonomian dalam negeri. DJBC ikut serta membantu memeriksa terhadap barang kiriman yang masuk. Semua barang yang masuk atau keluar Indonesia harus mempunyai persetujuan oleh DJBC. Sebagai daerah kegiatan ekonomi, sektor DJBC merupakan suatu

instansi dari pemerintah yang menunjang kelancaran arus lalu lintas impor barang di daerah pabean. Hal ini diperkuat dengan visi misi DJBC yaitu “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia” dan memiliki 3 misi yaitu yang pertama “Kami memfasilitasi perdagangan dan industri”, kemudian yang kedua “Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal” , dan yang terakhir “Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai” (www.beacukai.go.id).

Bea masuk merupakan pungutan negara terhadap barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, barang impor tersebut kemudian dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi barang. Penetapan tarif bea masuk atas barang yang diimpor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai Pasal 12 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor Barang yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).



Gambar 1.1 Data Perkembangan Penerimaan Bea Masuk Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2012-2016

Sumber: *Data Diolah peneliti, 2018.*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, perkembangan bea masuk pada Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat menunjukkan kolektifitas peran kinerja dan fungsi sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan Negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka impor pasal 22 Undang-undang Kepabeanan serta bea masuk yang mengatur mengenai tarif atas barang sesuai dengan klasifikasinya.

Berdasarkan uraian Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Masuk pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri perkembangannya masih terjadi fluktuatif pada setiap

tahunnya dan nilai Bea Masuk berbeda pada setiap wilayah kerja disebabkan atas proporsional tanggungan pajak maupun jumlah transaksi klasifikasi barang dan jumlah kiriman barang dari luar negeri yang berbeda pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri wilayah Provinsi Jawa Timur.

Wilayah yang luas di Indonesia membuat pemerintah mengalami hambatan dalam hal pengawasan. Pengawasan menjadi hambatan bagi pihak Bea dan Cukai karena wilayah yang ada di Indonesia sangat luas dan banyak yang harus diawasi, sedangkan sarana yang dimiliki oleh pihak Bea dan Cukai memiliki keterbatasan. Tidak sedikit dari beberapa permasalahan yang tidak terselesaikan atas pembayaran bea masuk dan PDRI yang terhutang dari kiriman pos luar negeri yang diterimanya. Hal tersebut mengakibatkan dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang seharusnya sudah tertutup menjadi terbuka atas barang kiriman luar negeri yang tidak terselesaikan atau barang kiriman tidak diambil atau ditinggalkan oleh penerimanya. Penerimaan bea masuk di bea cukai Kediri masih rendah dibandingkan penerimaan cukai dikarenakan Kediri memiliki pabrik rokok terbesar di Indonesia sehingga peneliti ingin melakukan penelitian terhadap bea masuk.

Berdasarkan dari substansi latar belakang diatas, maka secara spesifik akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur, melalui penelitian ini yang fokus

dengan judul: **“Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Periode Tahun 2012-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri?
2. Apakah pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri?
3. Apakah pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk pada masing-masing wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya peneliti ingin mencapai hal berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara simultan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara parsial terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk pada masing-masing wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan terkait kinerja kepabeanan dan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk serta untuk meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai penerimaan bea masuk yang terdapat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur atau dapat digunakan sebagai literatur pada obyek lokasi penelitian yang lainnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan informasi dan masukan mengenai pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk kepada pihak

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dan penguasaan materi, membandingkan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktek di lapangan, serta memperoleh pengalaman dari penelitian ini.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya teoritis mengenai pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan masalah, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan skripsi secara ringkas.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi pemaparan mengenai penelitian terdahulu dan dasar-dasar teoritis terkait dengan tema yang peneliti angkat yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai dari jenis penelitian, lokasi atau obyek penelitian, definisi operasional dan pengukuran, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini mengungkapkan tentang hasil penelitian yang diinterpretasikan dari instrumen data yang diperoleh oleh peneliti serta hasil analisis yang diperoleh melalui metode analisa penelitian yang berdasarkan atas rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode analisa penelitian yang diformulasikan oleh peneliti.

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti yang diajukan peneliti bagi beberapa pihak yang terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu terkait penerimaan bea masuk telah banyak dilakukan. Peneliti melakukan tinjauan secara empiris terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aryana (2011) yang berjudul: Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh tarif bea masuk, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan volume impor secara simultan dan spasial terhadap realisasi penerimaan bea masuk periode 2001 sampai dengan 2010 serta untuk mengetahui tren penerimaan bea masuk untuk tahun 2011 dan 2012. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dan metode tren.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel tarif bea masuk, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan volume impor berpengaruh signifikan secara simultan terhadap realisasi penerimaan bea masuk. Variabel tarif bea masuk dan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan bea masuk sedangkan variabel volume impor berpengaruh

positif dan signifikan secara parsial terhadap realisasi penerimaan bea masuk. Hasil proyeksi realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2011 sampai dengan 2012 semakin meningkat, yaitu: tahun 2011 sebesar Rp 22.422, 66 miliar diprediksi menjadi Rp 23.849,12 miliar ditahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan 11,74 persen per tahun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) yang berjudul: Analisis Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs, Nilai Impor dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia Dengan *Free Trade Agreement* (FTA) Sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif bea masuk, kurs, nilai impor dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk di indonesia dengan *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai variabel moderating.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji residual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah Penerimaan Bea Masuk, Tarif Bea Masuk, Kurs, Nilai Impor dan Volume Impor per triwulan di Indonesia periode 2003 – 2015, yang diperoleh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode pengambilan sampel secara sensus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif bea masuk, kurs Rupiah terhadap Dollar AS, nilai impor dan volume impor berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia secara simultan. Secara parsial nilai impor dan volume impor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia, sedangkan tarif bea masuk dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS tidak berpengaruh. *Free Trade Agreement* (FTA) tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif bea masuk, kurs Rupiah terhadap Dollar AS, nilai impor dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang berjudul: Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap Total Penerimaan (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan.

Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Bea Masuk berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. pajak dalam rangka impor berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dibandingkan penelitian sebelumnya dapat diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Terdahulu	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, Aryana (2011)	Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk, Ricky Agung B, (2018)	Variabel Tarif Bea Masuk sebagai variabel independen, Penerimaan Bea Masuk sebagai variabel dependen dan metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda	Obyek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode tren
2	Analisis Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs, Nilai Impor dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia Dengan <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) Sebagai Variabel Moderating, Sinaga (2017)	Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk, Ricky Agung B, (2018)	Metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda.	Obyek penelitian dan penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas tarif bea masuk, kurs, nilai impor dan volume impor
3	Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap Total Penerimaan (Studi pada Kantor	Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean dan Jumlah Barang	Variabel bea masuk sebagai variabel independen	Objek penelitian, penelitian sekarang menggunakan variabel

No	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Terdahulu	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
	Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015, Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat dan Arief Setyawan (2014)	Terhadap Penerimaan Bea Masuk, Ricky Agung B, (2018)	pajak dalam rangka impor (pdri) dan penerimaan bea masuk.sebagai variabel dependen serta metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda	transaksi kelompok barang sebagai variabel independen

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran Kinerja Kepabeanaan

a. Pengertian Kepabeanaan

Menurut Jafar (2015:2) menjelaskan kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk atau keluar. Berdasarkan fokus kepabeanaan merupakan pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit dibawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan barang tertentu.

b. Fungsi dan Tugas Kepabeanaan

Menurut Purwito dalam kukuh (2017:15) yang mengungkapkan faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pabeaan adalah

pengawasan dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peraturan dibidang kepabeanan diatur sesuai dengan standar pabean internasional, sehingga pengertian undang-undang kepabeanaan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada pabean.

Kepabeanaan mempunyai fungsi sebagai pengawas disatu pihak dan pelayanan dilain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke atau keluar daerah pabean. Sebagai tambahan yang dititipkan oleh instansi-instansi teknik berupa peraturan-peraturan mengenai pembatasan dan larangan.

c. Kewenangan Kepabeanan

Undang-undang memberikan kewenangan kepada kepabeanaan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidangnya. Selain kewenangan administrasi, kepabenanan diberikan kewenangan untuk bertindak persuasif dan regresif dalam hal-hal tertentu. Hal ini diberikan berkaitan dengan adanya sifat memaksa dalam perpajakan, agar ketentuan pertaturan perundang-undangan dipatuhi dan dilaksanakan.

Kepabeanaan dibidang Administratif menurut Purwito (2013:398) berpendapat dalam bidang ini, seperti meneliti kelengkapan dokumen impor ekspor, menetapkan jalur merah, hijau atau prioritas, menentukan klasifikasi barang dan lainnya. Dalam UU Kepabeanaan nomor 17 tahun 2006 terdapat pasal-pasal yang mengatur kewenangan khusus DJBC, misalnya membetulkan, menghapuskan, mengurangi dan menambah bea

masuk yang baru dibayar. Kewenangan memberikan pembebasan, keringanan, penangguhan dan penundaan pembayaran bea masuk termasuk bidang administrasi. Sedangkan fisik dapat memeriksa barang. Adapun kewenangan selain administratif menurut Purwito, (2013:399):

1) Kewenangan Untuk Memaksa

Sifat memaksa (*Imperatif* dan *coersive*) merupakan karakteristik dari undang-undang yang berada dalam lingkup hukum publik, yaitu: hukum yang mengatur hubungan antara individu (penduduk atau perusahaan) dengan Negara. Pemaksaan ini dapat dilakukan melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Dalam ilmu hukum yang dapat memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, disebabkan mereka diberikan kekuasaan dalam penegakan hukum.

2) Kewenangan Penagihan

Kewenangan penagihan yang dapat dipaksakan melalui pelaksanaan tagihan bea masuk dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan beserta eksekusi dari keputusan yang terkait dengan hal tersebut.

3) Kewenangan Menjalankan Fungsi Yudikatif

Fungsi yudikatif yang merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi kehakiman dengan cara memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan atas penerbitan surat ketetapan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan atau keputusan tugas fiskus, wajib pajak dapat mengajukan

ketidaksetujuan atau penolakan yang dituangkan kedalam surat pengajuan permohonan keberatan.

Subtansi surat permohonan memuat alasan-alasan mengenai ketidak setujuan atau penolakan terhadap putusan fiskus. Dengan diajukan permohonan keberatan, maka tugas pejabat fiskus adalah untuk memeriksa dan memutuskan, berisi mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak

4) Kewenangan Karena Jabatan

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai kewenangan karena jabatan untuk pemeriksaan atas fisik barang sebelum dan sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Selanjutnya berdasarkan pasal 92A UU Nomor 17 tahun 2006 yang telah dirangkum oleh Purwito (2013: 402) DJBC karena jabatan dapat membetulkan penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang didalam penerbitannya terdapat kesalahn tulis, hitung dan kekeliruan penerapan ketentuan UU Kepabeanan. Selanjutnya kewenangan karena jabatan ini juga diberikan dalam hal mengurangi atau menghapus sanksi administrasi

d. Pengawasan pabean

Pengawasan pabean menurut Purwito (2010:38) adalah Perkembangan perdagangan internasional disertai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, menyebabkan reformasi di segala bidang tuntutan negara, yang terkait dengan para pelaku bisnis. Menerapkan pengawasan pabean harus menggunakan manajemen risiko pabean dalam

melaksanakan pengawasan harus menggunakan analisis risiko untuk menentukan orang dan barang, termasuk sarana transportasi yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Pabean harus mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Pengukuran tersebut digunakan untuk bahan penetapan profil yang berisi himpunan data.

Menurut Sutarto dalam Permana (2017:19) mengungkapkan atas dasar kewenangan pejabat pabean untuk melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor-ekspor diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006. Hal ini diartikan bahwa pabean merupakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean.

Pemeriksaan pabean tersebut pada dasarnya dilakukan dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir. Namun, dalam mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan Negara, dilakukan pelaksanaan pemeriksaan pabean diluar daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain

yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian secara umum yang didefinisikan oleh Sumitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan sebagai alat pencegahan atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Jadi dengan demikian pajak memiliki tiga unsur, yaitu:

- 1) Pembayaran bersifat wajib dan dapat dipaksakan.
- 2) Pembayaran harus dilakukan kepada kas negara atau daerah.
- 3) Tanpa adanya jasa timbal balik atau prestasi kembali yang langsung ditunjuk.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi individu.
- 3) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari Negara.

- 4) Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih *surplus* digunakan untuk *Publik Investmen*.
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* tetapi juga mengatur.

b. Fungsi Pajak

Pajak dilihat dari pemungutannya menurut Mardiasmo (2002:1) mempunyai dua fungsi yaitu:

1) Sumber keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi ini terletak dan lazim digunakan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2) Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Undang-undang diantaranya dengan mengenakan pajak secara umum dan merata. Adil dalam pelaksanaannya berarti dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan untuk membayar pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Perpajakan di Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, seperti produksi maupun perdagangan, sehingga dapat berdampak pada turunnya kegiatan perekonomian di masyarakat.

d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

d. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dibebankan terhadap penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai baik atas suatu barang maupun jasa.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai.

3. Menurut Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Impor

Pengertian Bea Masuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 maupun Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 yang telah dirangkum oleh Purwito (2010:46) yaitu pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pajak ini terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dan ketentuan berdasarkan tarif dan nilai transaksi. Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas Negara.

Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean (Purwito, 2010:122). Untuk

memudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawasan garis batas negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pelabuhan laut atau pelabuhan internasional. Terutama untuk barang impor yang diangkut terus. Diangkut lanjut, transit oleh sarana pengangkut ataupun dibongkar.

Kegiatan impor harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian atau pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. Ketentuan dalam perdagangan tersebut tidak lepas dari Angka Pengenal Impor (API) yaitu tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan dengan impor. Menurut Purwito (2010: 122) terdapat 6 (enam) jenis impor yaitu:

a. Diimpor Untuk Dipakai

Termonologi impor untuk dipakai (*import for consuming goods*) adalah secara umum digunakan dikalangan kepabeanan internasional untuk membedakan dengan impor barang lainya yang digunakan untuk sementara waktu atau untuk diproses lebih lanjut. Dari pengertian ini diimpor untuk dipakai, artinya barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir (*end user*). Pada dasarnya melakukan impor atau memasukan barang kedalam daerah pabean dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan pemenuhan kewajiban pabean sudah dipenuhi, seperti membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

b. Impor Barang Penumpang

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang penumpang yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya, apabila nilainya melebihi nilai yang telah ditetapkan. Atas kelebihan tersebut penumpang wajib membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya. Kewajiban setiap penumpang yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Penumpang (*Customs Declaration*).

c. Impor Barang Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang terdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan Negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan pelintas batas di daerah perbatasan melalui pos.

d. Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos

Barang impor atau yang berasal dari luar daerah pabean dapat dikirimkan melalui pos, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Uni Pos Dunia. Perkembangan bisnis dan pertumbuhan perekonomian dunia membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu penyerahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, angkutan udara menduduki posisi penting dalam sistem pengiriman barang. Barang kiriman POS yang

tidak melebihi nilai FOB USD 50,00 untuk setiap orang per kiriman, tidak dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya. Kelebihan FOB USD 50,00, maka terhadap barang kiriman POS tersebut dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya. Pemeriksaan harus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh petugas POS.

e. Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan

Dengan berkembangnya dan keterbukaan perdagangan lintas Negara dan teknologi informasi, pemesanan barang dapat dilakukan melalui internet. Untuk pengiriman dilakukan melalui jasa titipan (seperti DHL, TNT, ELTEHA, Titipan Kilat) atau pos. Barang-barang impor yang dikirim melalui jasa titipan pengeluaran barangnya harus membuat Pemberitahuan Barang Impor Tertentu (PIBT) apabila barang tersebut berupa barang impor melalui jasa titipan. Prosedur yang harus ditempuh importir yaitu: mengisi PIBT (BC 2.1) dalam dua lembar dan menyerahkan PIB beserta dokumen pelengkap pabean lainnya kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang serta melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan jaminan.

f. Impor Sementara

Konsep pengaturan impor sementara dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu dan dalam rangka penggunaan sementara waktu dilokasi yang telah ditentukan dalam izin, berlaku paling lama 3 (tiga tahun). Ketentuan

pasal 10D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, impor sementara merupakan regim kepabeanan yang mengatur tentang impor dalam kondisi yang benar-benar dimaksud akan diekspor kembali. Selama ini waktu antara impor dan ekspor kembali dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Menurut Purwito (2010:129) terdapat 2 (dua) fasilitas yang diberikan pada barang impor sementara yaitu:

a) Pemberitahuan Pabean (Impor)

Pemberitahuan impor merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan.

b) Indonesia *National Single Windows*

Konsep *National Single Windows* (NSW) menggambarkan penerapan sistem NSW dimasing-masing Negara ASEAN dan penggabungan kedalam satu sistem bersama ditingkat regional ASEAN, disebut sebagai Sistem *ASEAN Single Windows*.

4. Prosedur Kegiatan Impor

Menurut Resdifa (2012: 31), menyatakan kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh para eksportir atau importir memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui di Kantor Bea dan Cukai terdekat. Tahapan tersebut antara lain:

- a) Pelaku menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dimana dokumen yang disiapkan tergantung pada jenis komoditi barang yang diekspor atau impor.
- b) Dokumen yang telah disiapkan diserahkan kebagian Dukungan Teknis dan Distribusi (DTDD). Yang kemudian akan diperiksa kelengkapan dokumen.
- c) Setelah lengkap, maka dokumen akan diserahkan kebagian Perbendaharaan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap eksportir atau importir harus melakukan pembayaran PPh Pasal 22.
- d) Setelah pembayaran dilakukan akan terjadi *load*. *Loading* akan berhasil terjadi setelah pembayaran telah diselesaikan. Apabila pembayaran mengalami kekurangan bayar, maka dokumen tidak akan bisa ditindaklanjuti.
- e) Setelah dokumen selesai *loading*, maka selanjutnya akan diserahkan kebagian Kepabeanan dan Cukai. Dibagian ini dokumen akan diproses kembali, sehingga dokumen yang ada akan dikelompokkan sesuai jalurnya.
- f) Setelah penjaluran selesai, untuk jalur kuning dan merah telah selesai dilakukan pemeriksaan, maka eksportir atau importir harus memasukkan surat izin melakukan bongkar/muat barang yang ditujukan kepada Kepala Kantor.
- g) Setelah izin bongkar/muat didapatkan barulah bisa dilakukan pembongkaran atau pemuatan barang.

5. Pengelompokan Barang Impor

Menurut Purwito (2010:58) menyatakan untuk memudahkan atas pengisian pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut kegiatan pengangkutan barang impor yang dibawa sarana pengangkut dapat dikelompokkan. Pengelompokan dalam pos-pos yang terpisah sebagai berikut:

- a) Barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan cukai (KPPBC) setempat, baik diimpor untuk dipakai, impor sementara.
- b) Barang impor yang akan diangkut lanjut.
- c) Barang impor yang akan diangkut lanjut.
- d) Barang eskpor yang dibongkar kemudiang diangkut lanjut
- e) Barang eskpor yang akan diangkut terus.
- f) Berasal dari daerah pabean yang diangkut dari satu kawasan pabean ke kawasan pabean lainya melalui luar daerah pabean.

6. Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang yang terdiri dari PPN yaitu sebesar 10% , Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dimana tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kemewahan barang yang diimpor, Pajak Penghasilan Pasal 22 (Jafar,2015:82). Untuk ketentuannya PPh Pasal 22 dapat diuraikan pada sajian gambar 2.1 sebagai berikut:

Rumus Menghitung PPh Pasal 22

Importir punya Angka Pengenal Impor (API):

$$\text{PPh} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

Importir tidak punya API dan atas beberapa jenis barang

(Meski punya API):

$$\text{PPh} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

↓

e.g.: parfum, tas, kemeja, alas kaki, perhiasan, AC, lemari pendingin, kendaraan

Gambar 2.1 Tarif Pajak Impor

Sumber : Jafar (2015:82)

Ketetapan yang diatur bahwa Pajak dalam rangka impor (PDRI), di Indonesia menerapkan *self assesment*. Setiap Pengguna jasa impor yang memiliki API diharuskan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pungutan kewajiban perpajakannya.

7. Nilai Pabean

Menurut Jafar (2015: 82) Nilai pabean pada umumnya menggunakan terminologi *incoterms* CIF (*Cost, Insurance and Freight*) kemudian dikalikan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM). Nilai pabean merupakan nilai transaksi barang yang disepakati untuk dibayar atau akan dibayar oleh pembeli (*importir*) kepada penjual (*eksportir*). Berikut ini untuk perhitungan nilai pabean:

a. Nilai Pabean (Rupiah) = Nilai Pabean X (NDPBM: Nilai Dasar

Perhitungan Bea Masuk Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan)

b. Penghitungan Bea Masuk yang digunakan NDPBM antara lain:

- 1) Dalam hal PIB bayar atau jaminan, NDPBM yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
- 2) Dalam hal PIB bebas, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
- 3) Dalam hal Pembayaran Berkala, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
- 4) Dalam hal jenis valuta asing tidak diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan tentang kurs pajak, NDPBM yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia.

c. Komponen nilai pabean itu antara lain:

1. *Cost (FOB Cost)*

Harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam *Invoice* atau Faktur.

2. *Insurance (Asuransi)*

Biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat diluar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di Indonesia. Biaya asuransi yang digunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor adalah sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi.

Apabila asuransi ditutup didalam negeri, maka nilai rupiah dari premi asuransi yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean dianggap nihil, dengan syarat importer wajib menyerahkan polis

asuransi. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu PIB, besarnya biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya asuransi.

3. *Freight* (Biaya Angkut)

Biaya pengangkutan dari pelabuhan muat diluar negeri sampai pelabuhan bongkar di Indonesia. Besarnya *freight* biasanya tertera didalam dokumen pengapalan yaitu: *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB). Namun demikian banyak B/L atau AWB yang tidak mencantumkan besarnya *freight*. Untuk itu *importer* diwajibkan memberitahukan besarnya *freight* bukti nyata.

Jika *importer* tidak dapat menunjukkan bukti nyata dimaksud, ada kemungkinan Pejabat Pabean akan menetapkan nilai pabean tidak berdasarkan nilai transaksi (Metode I). Dalam hal ini terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu PIB, besarnya *freight* untuk tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi.

Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean

untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang identik. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode deduksi.

8. Jumlah Barang

Menurut Aryana (2011:46) jumlah barang impor merupakan volume agregat transaksi impor barang yang secara langsung mempengaruhi besarnya penerimaan bea masuk, namun besarnya pengaruh jumlah barang impor terhadap realisasi penerimaan Negara akan sangat bergantung pada nilai masing-masing barang yang diimpor dan tingkat pembebanan tarif bea masuknya. Jika nilai barang yang diimpor tinggi, diimpor dalam jumlah besar dan dikenakan beban tarif yang tinggi, maka penerimaan Negara akan tinggi pula dan demikian pula sebaliknya. Dalam pengukuran jumlah barang impor tersebut dalam penelitian ini digunakan volume dalam arti fisik, yaitu berat barang dalam satuan ton (*tonage*) maupun volume dalam arti nilai transaksi, yaitu jumlah devisa bayar yang digunakan.

9. Bea Masuk

Menurut pendapat Purwito dan Indriani (2015:106) menegaskan Bea Masuk atau *Customs Duty*, merupakan sejumlah uang yang dipungut dan

dikumpulkan oleh Negara bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukan kembali. Sedangkan Pengertian Bea Masuk menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea masuk dipungut berdasarkan tarif advalorem terhadap barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemungutan dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean. Pada prinsipnya bea masuk dipungut sejak komoditi yang diproduksi diluar daerah pabean maupun produksi dari dalam pabean dibawa atau dimasukkan oleh orang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.

Sedangkan Pajak mengenal beberapa tarif proposional (Pajak Pertambahan Nilai), regresif, progresif (Pajak Penghasilan), degresif. Atas bea masuk yang harus dipungut, pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas, dengan pertimbangan untuk mendorong dan meningkatkan daya saing dibidang eskpor, seperti:

- 1) Bea Masuk mendapatkan pembebasan diartikan sebagai peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan, seperti diatur dalam pasal 25 Undang-undang Kepabeanan, Pembebasan bea masuk yang diberikan

pasal ini adalah pembebasan yang bersifat mutlak dalam arti, jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini dipenuhi, barang yang diimpor tersebut diberi pembebasan. Pada dasarnya barang yang masuk kedalam daerah pabean sudah terutang bea masuk, tetapi barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai, tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk bukan berarti tidak dipungut.

- 2) Bea masuk yang mendapatkan penangguhan, diberikan dalam rangka impor sementara, yaitu: importisasi atas barang pameran, bahan baku untuk diproduksi menjadi barang jadi (*end product*) barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impor persyaratan, tidak akan habis dipakai dalam masa pemasukan kedalam daerah pabean.
- 3) Bea Masuk mendapatkan penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka fasilitas pembayaran berkala dan penundaan pembayaran bea masuk karena munggu keputusan pembebasan atau keringanan.
- 4) Bea masuk tambahan (*Additional Duties*) merupakan pungutan bea masuk pada prinsipnya dilakukan atas pemasukan barang yang didatangkan dari luar daerah pabean, sesuai dengan yang diberitahukan oleh importir. Bea masuk dapat dipungut lebih tinggi, disebabkan adanya salah tarif atau salah harga. Tetapi dalam hal-hal tertentu, apabila pemasukan barang dianggap telah membahayakan merupakan ancaman atau berdampak kerugian terhadap produk dalam negeri, pemerintah

dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah dampak kerugian lebih lanjut yang diakibatkan importisasi.

10. Tarif Bea Masuk

Menurut Purwito (2010:232) Menyatakan Tarif Bea Masuk didasarkan atas *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dari atau *World Customs Organization*. Penetapan tarif untuk perhitungan bea masuk oleh undang-undang diberikan kewenangannya kepada Menteri Keuangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang telah dirangkum oleh Purwito. A. M, tentang tarif dan nilai pabean diatur pada:

- a. Bagian pertama yaitu: paragraf 1 mengenai Tarif Bea Masuk (pasal 12), memuat ketentuan mengenai tarif bea masuk tertinggi 40%, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* dan barang impor yang dikecualikan dari tarif tertinggi, sesuai dengan notifikasi Indonesia.
- b. Bagian kedua berjudul “Nilai Pabean”, dengan bagian dan paragraf, sedangkan dalam undang-undang baru berjudul ini tidak dicantumkan, dan langsung ke substansi Pasal 15.

Kebijakan-kebijakan seperti hambatan tarif, dahulu banyak dilakukan oleh Negara-negara berkembang dalam upaya untuk mengembangkan industri dalam negerinya. Perlindungan ini dianggap signifikan, karena dapat menghambat masuknya barang-barang impor yang

harganya relatif rendah dan mempunyai kualitas yang sama. Akan tetapi dengan masuknya Indonesia menjadi anggota dalam *World Trade Organization* (WTO) kebijakan nasional dimaksud bertentangan dengan kebijakan yang telah digariskan dalam organisasi perdagangan dunia tersebut, sehingga harus dihapus atau minimal dikurangi. Sedangkan *WTO* sendiri membentuk lembaga-lembaga seperti *anti dumping*, bea masuk imbalan dan lainnya.

1) Jenis-jenis Tarif

Menurut Purwito (2010:233) mengelompokkan jenis tarif terdapat 7 (tujuh) macam pengertian tarif, yaitu:

- a) *Advolarum* atau bea harga, yaitu: besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *Advolarum* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean, melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif tertinggi yang telah disepakati maksimal 40 (empat puluh) persen.
- b) Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu bidang tarif spesifik, biasa dipakai untuk barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung persatuan kemeja dengan tarif dalam nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif. Penerapan tarif ini memberikan keuntungan, seperti mudah dilaksanakan, karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya.

- c) *Compound Tarif* merupakan kombinasi dari tarif *advolarum* dan tarif spesifik. Tarif ini biasanya diterapkan dibidang cukai, selain tarif berdasarkan presentase (dari 10% hingga 250%), juga berdasarkan spesifik (menurut jumlah produk yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui harga per batang hasil tembakau).
- d) Tarif *antidumping* merupakan penambahan besaran tarif dari pada tarif yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan sebagai suatu “hukuman” atau “sanksi”, atas produk tertentu suatu Negara yang dieskpor ke Negara yang mengenakan tarif tersebut, dan dianggap merupakan ancaman bagi industri dalam negeri. Besaran tarif tergantung dari perhitungan atas besar kerugian yang kemungkinan diderita oleh perusahaan sejenis didalam negeri, sebagai akibat harga *anti dumping* dari barang impor.
- e) Tarif pembalasan atau tarif retorsi, merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi atas barang ekspor suatu negara dengan menetapkan tarif yang sama.
- f) Tarif Diferensial, merupakan tarif maksimum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu, antara Negara-negara yang mempunyai hubungan baik/kemitraan (misal: antara Negara-negara anggota ASEAN, Uni Eropa).
- g) Tarif Preferensif, tarif khusus yang berlaku untuk Negara-negara yang tergabung dalam satu uni/asosiasi dan berbeda dengan tarif bea masuk untuk Negara lainnya (ASEAN dengan Cina dan Korea).

Dari keseluruhan jenis tarif diatas, pemerintah Indonesia menerapkan hanya 2 (dua) tarif untuk perhitungan bea masuk, yaitu: *advolarum* dan Spesifik.

2) Penerapan Besaran Tarif

Penerapan besaran tarif berdasarkan pendapat Purwito (2010: 234), menyatakan bahwa Tarif merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar internasional. Berbagai variasi dapat diterapkan, tergantung kepada komoditi yang secara selektif dipilih dan dari mana asal barang tersebut. Setiap Negara tidak sama menentukan tarif, beberapa Negara yang mempunyai persetujuan khusus diberikan status sebagai *Most-favored Nation* (MNF).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan dilanjutkan dengan *World Customs Organization*, besaran tarif maksimum yang ditetapkan untuk diterakan sebagai dasar perhitungan bea masuk adalah 0%, hingga paling tinggi 40%. (termasuk Bea Masuk tambahan-BMT) Tarif 0% bukan merupakan pembebasan tarif bea masuk, tetapi merupakan besaran yang harus dihitung dalam perhitungan jumlah bea masuk yang harus dibayar. Terdapat produk-produk yang dikecualikan untuk barang tersebut, yaitu:

1. Produk-produk pertanian tertentu, tarif bea masuknya diikat pada tingkat yang lebih tinggi dari 20 persen.
2. Barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada persetujuan umum mengenai Tarif dan perdagangan

dalam batas waktu tertentu, tarif untuk produk-produk tersebut akan diturunkan sesuai dengan tarif setinggi-tingginya 40%.

3. Produk impor yang dikenakan tarif berbeda, yaitu:
 - a. Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
 - b. Barang bawaan penumpang.
 - c. Produk impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Menteri Keuangan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda (dari 0%-40%), seperti:

- 1) Barang impor yang dikenakan berdasarkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- 2) Barang impor yang merupakan barang bawaan penumpang (*hand carried*), awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman pos atau jasa titipan.
- 3) Adanya diskriminasi terhadap barang ekspor dari Indonesia. Atas dasar resipokal, dapat diterapkan tarif yang berbeda.

3) Penetapan Tarif Bea Masuk

Menurut Purwito (2010: 239), menyatakan pajak lalu lintas barang ada beberapa pemberlakuan tarif, yaitu:

- 1) *Advolarum* atau bea harga yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *Advolarum* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean,

melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif tertinggi yang telah disepakati maksimal 40 (empat puluh) persen. Tarif *advalorum* bersifat proposional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat harga/inflasi dan dapat diferensial harga produk sesuai kualitasnya.

- 2) Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu bidang tarif spesifik, biasa dipakai untuk barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung persatuan kemeja dengan tarif dalam nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif.

Penerapan tarif ini memberikan keuntungan, seperti; mudah dilaksanakan, karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. Tarif ini juga dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri. Sebaliknya, pengenaan tarif spesifik dirasakan kurang/tidak adil karena tidak membedakan kualitas barang dan berlaku sama, digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis.

11. Penerimaan Bea Masuk

Pengertian bea masuk menurut Jafar dalam Sinaga (2017) diartikan sebagai pungutan negara yang dikenakan atas barang diimpor untuk dipakai. Sedangkan pengertian bea masuk berdasarkan Undang Undang republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2006 adalah Pungutan Negara berdasarkan

Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor". Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian impor secara yuridis, yaitu: pada saat barang memasuki Daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib bea masuk. Jadi bea masuk merupakan pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang-barang yang memasuki Daerah Pabean.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.02/2001 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai pengumpul penerimaan yang merupakan pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Peranan fungsi ini berubah sesuai dengan perubahan situasi perekonomian dan sosial Negara. Pada saat ini dimana Indonesia dalam keadaan krisis disegala bidang khususnya dibidang ekonomi, fungsi ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk yang merupakan pajak atas perdagangan internasional dan cukai yang merupakan pajak spesifik terhadap barang-barang tertentu.

Jadi Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor,

oleh karenanya terutang bea masuk. Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan pemberitahuan pabean oleh importir.

12. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2014:63). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah dan kajian teoritis penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara simultan (serentak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- H₂: Pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang secara parsial (individu) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- H₃: Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur.

C. Model Konseptual

Model konseptual adalah dasar pemikiran yang digunakan agar hasil penelitian dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh orang lain atau pembaca. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen/bebas dan dependen/terikat. Kerangka berpikir juga merupakan penyederhanaan dan menjadi landasan dalam tujuan penelitian. Selain itu kerangka berpikir dalam penelitian merupakan suatu konsep kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis yang diambil dari obyek penelitian untuk menentukan deskripsi atas suatu masalah yang dieksploirasi dalam penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan dari hasil tinjauan teoritis untuk dilakukan analisis data secara kuantitatif, sehingga hasil studi kasus dalam penelitian dapat dijadikan referensi maupun acuan oleh berbagai pihak seperti halnya oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur dan oleh instansi lainnya. Maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut melalui penelitian ini yang dianalogikan pada sajian Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Konseptual

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018.

Keterangan:

X₁: Pajak Dalam Rangka Impor (P_{DRI})

X₂: Nilai Pabean (N_p)

X₃: Jumlah Barang (J_B)

Y : Penerimaan Bea Masuk (P_{BM}).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif (*explanatory research*) yaitu penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel bebas/independen (X), yaitu pajak dalam rangka impor/PDRI (X_1), nilai pabean/NP (X_2) dan jumlah barang/JB (X_3) terhadap variabel terikat/dependen (Y) yaitu penerimaan bea masuk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda model data panel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri (KPPBC TMC Kediri) dengan alamat di Jl. Diponegoro No.23, Pocanan, Kec. Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri khusus menangani yang berurusan dengan bea masuk khususnya Penerimaan bea masuk.

Penelitian ini menganalisis tentang penerimaan bea masuk pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri yang terdiri dari: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Jombang di wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

C. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:2) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga, variabel dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu yang memiliki keragaman karakteristik, sifat, atribut dan suatu simbol yang kepadanya ukuran nilai-nilai diberikan. Variabel penelitian terdiri dari dua kelompok yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini, Sugiyono (2009:4) yaitu:

a. Variabel Bebas/independen

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat/dipengaruhi). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean (NP) dan Jumlah Barang (JB) pada seluruh wilayah kerja pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur.

b. Variabel terikat/dependent

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Penerimaan Bea Masuk pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

2. Definisi Operasional

Menurut Azwar (2013:74) definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Dapat disimpulkan bahwa definisi operasional adalah kunci penentu dari pengukuran variabel-variabel yang akan diteliti setiap variabel-nya. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel *independent* dan variabel *dependent* dapat disajikan sebagaimana karakteristik atau indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1. Variabel, Indikator dan Item Penelitian

Variabel	Indikator	Item
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (X₁)	Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor Barang yang terdiri dari PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	1. Penerimaan pendapatan pajak atas impor antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
Nilai Pabean (Np) (X₂)	Harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke Negara pengimpor pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	2. Harga atas barang impor berdasarkan nilai transaksi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
Jumlah Barang (JB) (X₃)	Bentuk atau nilai transaksi atas jual beli dari jumlah total barang impor yang mencakup sekitar 75% komoditi berdasarkan klasifikasi barang diperdagangan internasional yang terdapat dari ribuan jenis barang pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	3. Jumlah barang impor antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

Variabel	Indikator	Item
Penerimaan Bea Masuk (Y)	Hasil pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	4. Penerimaan pajak daerah yang dikenakan atas barang impor antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

Sumber: data diolah peneliti, 2018.

3. Pengukuran

Pada setiap penelitian kuantitatif tentunya didapati berbagai skala pengukuran yang akan digunakan untuk memudahkan peneliti dalam setiap perhitungan. Skala pengukuran merupakan acuan untuk menentukan jumlah jawaban yang digunakan pada sebuah instrumen atau variabel. Menurut Sugiyono (2015:92) menjelaskan bahwa, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut, bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Adapun dalam skala pengukuran yang akan dijadikan dasar pada penelitian ini adalah skala rasio yang diuraikan dalam pengukuran dengan menggunakan rumus yang diformulasikan berdasarkan dengan pengukuran masing-masing variabel. Maka rumus pengukuran tentang Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebagaimana yang dihitung dengan menggunakan rumus PPh Pasal 22, yaitu:

Rumus Menghitung PPh Pasal 22 :

Importir punya Angka Pengenal Impor (API):

$$\text{PPh} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

Importir tidak punya API dan atas beberapa jenis barang

(Meski punya API):

$$\text{PPh} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

Sedangkan untuk pengukuran Nilai Pabean (NP) diukur dengan

Nilai Pabean (Rupiah) = CIF (*Cost, Insurance, Freight*) X (NDPBM: Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk)

Selanjutnya untuk pengukuran Jumlah Barang (JB) yang diukur dengan menggunakan pengukuran jumlah barang impor tersebut dalam penelitian ini digunakan volume dalam arti fisik, yaitu: jumlah barang dalam angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diimpor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2011: 225). Data sekunder pada penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) selama lima tahun mulai tahun 2012-2016 dan Wilayah kerja (*cross-section*) dari 6 wilayah pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri berupa Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean, Jumlah Barang dan seluruh penerimaan bea masuk tahun 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Agung (2012:66) menegaskan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun

melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui data Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean, Jumlah barang tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, dan data laporan penerimaan bea masuk tahun 2012-2016 diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri.

F. Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis

Metode analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian dan untuk memperhitungkan besarnya efek suatu perubahan dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Metode analisis data merupakan teknik menyederhanakan suatu data kedalam bentuk-bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas mengenai kejadian yang diteliti karena analisa tersebut berguna dalam memecahkan masalah.

Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan analisis. Pengolahan dan analisis data menggunakan program *Eviews* Versi 7. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis Metode Regresi Linier Berganda Model Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data uji regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Menurut Widarjono (2013:353) data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross-section* dan data *time series*. Data *cross-section* dalam penelitian ini adalah data 6 daerah wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri sedangkan data *time series* dalam penelitian ini adalah data tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut diperoleh dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

Menurut Gujarati dalam Hidayat, (2014:43) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan dengan model data panel dalam uji regresi linier berganda, yaitu:

- a) Dengan mengkombinasikan *time series* dan *cross section*, data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif dan mengurangi *kolinearitas* antar variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak dan efisiensi yang lebih besar.
- b) Dengan mempelajari bentuk *cross section* berulang-ulang dari observasi, data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan.
- c) Data panel dapat berinteraksi lebih baik dan mengukur efek-efek yang tidak dapat diobservasi dalam *cross section* murni maupun data *time series* murni.
- d) Data panel memungkinkan kita untuk mempelajari model perilaku yang lebih rumit.
- e) Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, maka data

panel dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi, bila kita mengagregatkan individu kedalam agregat yang luas.

- f) Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan berbagai cara yang mungkin tidak terjadi, jika hanya menggunakan *cross section* atau data *time series*.
- g) Data panel tidak membutuhkan uji ekonometri. Uji ekonometri dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah memenuhi asumsi klasik atau tidak.

Menurut widarjono (2013: 355) ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi linier berganda dengan model data panel yaitu: teknik OLS (*Common Effect*), *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi linier berganda dengan model data panel, harus melalui tiga uji yaitu: uji F, uji LM dan uji *Hausman*. Ketiga teknik yang digunakan untuk mengestimasi regresi linier berganda dengan model data panel yaitu: *Common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Maka model persamaan matematis dalam penelitian ini yang digunakan dengan analisa regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Penerimaan Bea Masuk

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi dari X_1

β_2 = koefisien regresi dari X_2

β_3 = koefisien regresi dari X_3

X_1 = Pajak Dalam Rangka Impor (pdri) (Rp)

X_2 = Nilai Pabean (Rp)

X_3 = Jumlah Barang (Unit)

e_{it} = *error term*

a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Linier Berganda Model Data Panel

Terdapat 3 uji statistik untuk mengestimasi regresi model data panel yaitu: pertama uji statistik F, kedua uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan ketiga uji *Hausman*.

1. Uji Statistik F

Untuk mengetahui signifikansi teknik *Fixed Effect* akan diuji menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu untuk memilih antara metode *OLS (Common Effect)* tanpa variabel *dummy* atau metode *Fixed Effect*.

Menurut Widarjono (2013:362), uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi model data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi model data panel tanpa variabel *dummy (Common Effect)* dengan melihat *Residual Sum of Squares (RSS)*. Adapun rumus yang digunakan untuk uji F statistik sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/m}{(RSS_2)/(n - k)}$$

Keterangan:

RSS_1 = *Residual Sum of Squares*, teknik tanpa variabel *dummy (Common Effect)*

RSS_2 = *Residual Sum of Squares*, teknik dengan variabel *dummy*

(*Fixed Effect*)

- m = Jumlah restriksi atau pembatasan didalam model tanpa variabel *dummy* (Rumus $m = \text{Jumlah Kabupaten/Kota} - 1$)
- n = Jumlah sampel/Observasi ($m \times \text{Jumlah Kabupaten/Kota}$)
- k = Jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (PDRI, Nilai Pabean, Jumlah Barang)

Hipotesis:

H_0 = OLS tanpa variabel *dummy* (*Common Effect*)

H_a = *Fixed Effect*

Ketentuan:

- Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang tepat.
- Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel *dummy* (*Common Effect*) merupakan model yang tepat.

2. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Widarjono (2013:363), untuk mengetahui signifikansi teknik *Random Effect* akan diuji menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara OLS (*Common Effect*) tanpa variabel *dummy* atau *Random Effect*. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Bruesch-pagan*.

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS (*Common Effect*). Nilai statistik

LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} LM &= \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left[\sum_{t=1}^T e_{it} \right]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right] \\ &= \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right] \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Jumlah individu

t = Jumlah periode waktu

e = *Residual metode OLS*

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu:

H_0 = OLS tanpa variabel *dummy* (*Common Effect*)

H_a = *Random Effect*

Ketentuan:

- Apabila $LM_{hitung} \geq$ Tabel chi square, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa model *Random Effect* merupakan model yang tepat.
- Apabila $LM_{hitung} \leq$ Tabel chi square, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel *dummy* (*Common Effect*) merupakan model yang tepat.

3. Uji Hausman

Menurut Widarjono (2013:365) dari hasil uji signifikansi dua teknik, diperoleh hasil bahwa teknik yang paling tepat yaitu: *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk memilih antara teknik *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka akan diuji kembali dengan uji *Hausman*.

Kegunaan uji *Hausman* yaitu untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Uji *Hausman* digunakan apabila metode *Fixed Effect* dan *Random Effect* lebih baik dari metode *OLS (Common Effect)*. Maka rumus uji *Hausman* yaitu:

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Keterangan:

$$\hat{q} = \left[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right]$$

$$\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{GLS})$$

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu:


$H_0 = \text{Random Effect}$

$H_a = \text{Fixed Effect}$

Ketentuan:

- a. Apabila $\text{Hausman}_{\text{hitung}} \geq$ Tabel chi square, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang tepat.
- b. Apabila $\text{Hausman}_{\text{hitung}} \leq$ Tabel chi square, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa model *Random Effect* merupakan model yang tepat.

Uji *Hausman Test* ini sangat kompleks, sehingga untuk menghitungnya digunakan dengan alat bantu program *Eviews Versi 7*. Maka dapat dilihat uraian alur pengujian metode uji regresi linier berganda model data panel pada uraian Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Pengolahan Regresi Linier Berganda Model Data Panel

Sumber: dikutip dari Gujarati dalam Hidayat, 2014.

b. Pengujian Hipotesis

Setelah model terbentuk, maka langkah awal selanjutnya adalah pengolahan data, untuk mengolah data ini peneliti menggunakan alat analisis dan variabel, dimana regresi ini digunakan atas hubungan dari suatu variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependen (Y). Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas/independen secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat/dependen.

Untuk menguji hipotesis yang digunakan, penguji menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda dihasilkan dengan cara memasukkan data variabel kedalam fungsi regresi. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan:

1. Uji Signifikansi simultan (Uji F)

Menurut Widarjono (2013:65) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas/independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, artinya apakah semua variabel bebas/independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen.

Hipotesis:

H_0 = ditolak

H_A = diterima

Ketentuannya:

a. Jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima.

Artinya dari variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel terikat terikat/dependen.

b. Jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

Artinya dari variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan tidak terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat terikat/dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau $H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, artinya apakah semua variabel bebas/independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen. Maka nilai F statistik

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

F = Rasio (koefisien penentu)

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel bebas

2. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Menurut Widarjono (2013:630) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen.

Nilai t_{hitung} diperoleh dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Dimana:

b_i = Koefisien regresi

Sb_i = Standar deviasi

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan (t_{hitung}) dengan nilai t tabel (t_{tabel}) pada derajat kepercayaan (α) sebesar 5%. Maka ketentuan pengujian hipotesis dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima.

Artinya variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan

variabel terikat/dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara individual mempengaruhi variabel terikat dependen.

2. Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

Artinya variasi variabel bebas/independen tidak dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan tidak terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen.

3. Menentukan Nilai Intercept pada Masing-masing Wilayah Kerja

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri

Nilai *intercept* hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain didalam model regresi. *Intercept* tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel bebas/independen (X) tidak mencakup nilai 0 (konstan), maka nilai *intercept* tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu diinterpretasikan.

Parameter nilai *intercept* dalam penelitian ini, diperoleh berdasarkan 3 uji statistik untuk mengestimasi regresi model data panel yaitu: pertama uji statistik F, kedua uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan ketiga uji *Hausman*. Setelah mendapatkan hasil uji signifikansi dari teknik uji *Hausman*. Maka dalam menentukan dan interpretasikan nilai

intercept dapat diketahui nilai rata-rata pada variabel terikat/dependen (Y), apabila nilai pada variabel bebas/independen (X) bernilai 0 (konstan) berdasarkan wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri yang dijadikan obyek pada penelitian ini.


Untuk dapat diketahui proporsional nilai *intercept* yang tertinggi dan terendah pada masing-masing wilayah kerja berdasarkan konsep persamaan regresi linier berganda model data panel yang diamati dalam penelitian ini dan dapat mendiskripsikan variasi variabel bebas/independen (X) pada saat sebesar 0 (konstan) yang mempengaruhi variabel terikat/dependen dengan sebesar nilai *intercept* tersebut.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan salah satu bentuk nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Jika $R^2 = 1$, berarti besarnya persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama adalah 100%, jadi seluruh variasi disebabkan oleh variabel independen, tidak ada variabel lain yang dipengaruhi variabel dependen (Firdaus , 2011:130).

Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan cara menarik akar dari koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel, dimana batas-batasnya ditentukan oleh $-1 \leq r$

≤ 1 . Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$ atau mendekati 1, maka koelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Tanda positif (+) menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel adalah searah, artinya kenaikan nilai X terjadi bersama-sama dengan kenaikan nilai Y, sedangkan bila nilai $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasinya sangat kuat dan negatif. Tanda negatif (-) menyatakan bahwa kenaikan nilai X terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri (KPPBC TMC Kediri)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri merupakan KPPBC Tipe Madya Cukai A3. KPPBC TMC Kediri berlokasi di Jalan Diponegoro No. 23 Kota Kediri. KPPBC TMC Kediri berada dibawah lingkungan Kementerian Keuangan di bawah Unit Eselon I Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Unit Eselon II Kanwil DJBC Jawa Timur II. KPPBC TMC Kediri telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan sebagai Kantor Percontohan, Kantor Pelayanan Prima, ISO 9001: 2008, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KPPBC TMC Kediri mempunyai empat fungsi pokok dalam melaksanakan tugasnya. Maka fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sebagai penyedia fasilitas perdagangan (*trade fasilitator*)
- b. Sebagai pendukung industri dalam negeri (*industrial assistance*)
- c. Sebagai pelindung masyarakat (*community protector*)
- d. Sebagai pemungut penerimaan Negara (*revenue colector*)

1. *Visi dan Misi KPPBC TMC Kediri*

Sebagai instansi vertikal Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), KPPBC TMC Kediri mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tujuan DJBC. Visi dari DJBC adalah “menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”. Selanjutnya misi DJBC, sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri.

- b. Menjaga perbatasan dan melindungi.
- c. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No: 52/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996, sebagai berikut:



Gambar 4.1 Logo Bea Cukai

Sumber: <http://www.beacukai.go.id>

Keterangan:

- a. Segi lima dengan gambar laut, gunung dan angkasa didalamnya.
- b. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 (delapan) dibagian bawahnya.
- c. Sayap yang terdiri dari dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar.
- d. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

Makna gambar:

- a. Segi lima melambangkan negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila.

- b. Laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.
- c. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin.
- d. Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementrian Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- e. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cuka adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3. Wilayah Kerja dan Batas Kewenangan KPPBC TMC Kediri

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 pertanggal 8 April 2009. Daerah pengawasan KPPBC TMC Kediri meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jombang. Terdapat empat pos pengawasan Bea dan Cukai yaitu di Nganjuk, Jombang, Cukir, Kertosono dan Kediri. Pos-pos pengawasan Bea dan Cukai pada kawasan KPPBC TMC Kediri yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada KPPBC TMC Kediri.

4. Struktur Organisasi KPPBC TMC Kediri

KPPBC TMC Kediri sebagai instansi vertical Dirjen Bea dan Cukai, berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Keuangan No.74/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tatanan KPPBC TMC Kediri terdiri dari:

a. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta menyusun rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Sub bagian umum terdiri dari:

- 1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
- 2) Urusan Keuangan
- 3) Urusan Rumah Tangga

b. Seksi Intelejen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Sub Seksi Intelejen dan Penindakan terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Intelejen
- 2) Seksi Penindakan
- 3) Sub Seksi Sarana Operasi

c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi lainnya, pengumpulan data pelanggaran peraturan

perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti. Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Penyidikan
- 2) Sub Seksi Barang Hasil Penindakan

d. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penelitian atas keberatan dibidang bea dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pemberian bantuan hukum. Seksi Perbendaharaan terdiri dari :


- 1) Sub Seksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
- 2) Seksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
- 3) Sub Seksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai

e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (2) mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai, penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai, pemeriksaan dan pencacahan barang, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak lainnya dalam rangka impor, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, bea keluar, nilai pabean, pemasukan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pengelolaan tempat penimbunan pabean. Seksi

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari : Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai

- f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:
 - 1) Sub Seksi Penyuluhan
 - 2) Sub Seksi Layanan Informasi
- g. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari:
 - a) Sub Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
 - b) Sub Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan PMK 74/PMK.01/2009 Jo. PMK 168/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tatanan kerja instansi vertikal DJBC, dapat dilihat pada sajian Gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPPBC TMC Kediri

Sumber: Data Diolah peneliti, 2018.

B. Hasil Analisa Data dan Intreprestasi

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Data Panel

Setelah dilakukan perhitungan dengan metode regresi linier berganda model data panel yang telah dilakukan dengan tiga teknik. Teknik pertama menggunakan teknik OLS (*Common Effect*), teknik kedua menggunakan *Fixed Effect* dan teknik ketiga menggunakan *Random Effect*. Untuk menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi regresi data panel, harus melalui tiga uji yaitu: uji F, uji LM, dan uji *Hausman*. Ketiga teknik yang digunakan untuk mengestimasi regresi data panel yaitu: *Common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Common Effect

Berikut ini hasil estimasi dari metode regresi model data panel dengan menggunakan teknik *common effect*:

Dari hasil regresi teknik *common effect* maka diperoleh:

$$Y_{it} = 2.647355 + 0.514609 X_1 + 0.713100 X_2 + 0.343475 X_3 + e_{it}$$

(Lihat Lampiran VI.A Hal. 97).

Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar nol (konstan) dimasing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan nilai konstanta sebesar 2.647355 pada saat variabel PDRI (X_1) sebesar 0.514609; NP (X_2) sebesar 0.713100 dan JB (X_3) sebesar 0.343475.

Fixed Effect

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka diperoleh persamaan dari metode regresi dengan model data panel menggunakan teknik *fixed effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + e_{it}$$

Dari hasil regresi teknik *fixed effect* maka diperoleh:

$$Y_{it} = \text{Fixed Effect} + 0.281472 X_1 + 0.219198 X_2 + 0.407889 X_3 + e_{it}$$

(Lihat Lampiran VI.B Hal. 98).

Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel Penerimaan Bea Masuk/ BM (Y) sebesar nol (konstan) dimasing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik *fixed effect* pada saat variabel PDRi (X_1) sebesar 0.281472; NP (X_2) sebesar 0.219198 dan JB (X_3) sebesar 0.407889.

Random Effect

Berikut ini hasil dari estimasi metode regresi dengan model data panel dengan menggunakan teknik *random effect*:

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka diperoleh persamaan dari metode regresi model data panel dengan menggunakan teknik *random effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + e_{it}$$

Dari hasil regresi teknik *Random Effect* maka diperoleh:

$$Y_{it} = \text{Random Effect} + 0.309992X_1 + 0.206300X_2 + 0.371875X_3 + e_{it}$$

(Lihat Lampiran VI.C Hal. 100).

Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar nol (konstan) dimasing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik *random effect* pada saat variabel PDRI (X_1) sebesar 0.309992; NP (X_2) sebesar 0.206300 dan JB (X_3) sebesar 0.371875.

2. Pemilihan Estimasi Regresi Linier Berganda Model Data Panel

Cara menentukan model regresi linier berganda model data panel yang tepat berdasarkan hasil estimasi dari teknik OLS (*Common Effect*), *Fixed Effect* dan *Random Effect* harus melalui tiga uji statistik yaitu: pertama uji statistik F, kedua uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan ketiga uji *Hausman* sebagai berikut:

a. Uji Statistik F

Untuk mengetahui signifikansi dari teknik *Fixed Effect* akan diuji menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu: untuk memilih antara metode OLS (*Common Effect*) tanpa variabel *dummy* atau teknik *Fixed Effect*.

$$F = \frac{(6.145702 - 0.644258)/5}{(0.644258)/(30 - 3)} = 46.11$$

Numerator = 5 dan denominator = $30 - 3 - 1 = 26$, pada $\alpha = 5\%$ (0,05) diperoleh nilai $F_{\text{tabel}} = 2.59$. Dari hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 46.11; jadi nilai $F_{\text{hitung}} (46.11) \geq F_{\text{tabel}} (2.59)$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti model *Fixed Effect* merupakan model yang tepat.

b. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS (*Common Effect*). Nilai statistik LM dapat dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 LM &= \frac{30 * 5}{2(5-1)} \left[\frac{(6,145702)}{6,145702} - 1 \right]^2 \\
 &= \frac{150}{8} \left[\frac{(37.76965)}{6,145702} - 1 \right]^2 \\
 &= 18,75 (6,145702 - 1)^2 \\
 &= 18,75 (5,145702)^2 \\
 &= 18,75 (26,47825) = \mathbf{496.47}
 \end{aligned}$$

Nilai df sebesar 3 pada $\alpha = 5\%$ (0,05) diperoleh nilai X^2 tabel sebesar (7.814) Dari hasil *uji Lagrange Multiplier* (LM), maka diperoleh nilai LM_{hitung} sebesar 496.47. Jadi untuk nilai LM_{hitung} (496.47) $\geq X^2$ tabel (7.814), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti model *Random Effect* merupakan model yang tepat.

c. Uji Hausman

Dari hasil uji signifikansi dari dua teknik diatas, maka dapat diperoleh hasil bahwa teknik yang paling tepat yaitu: *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk memilih antara teknik *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka akan diuji kembali dengan uji *Hausman*. Kegunaan uji *Hausman* yaitu: untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Kegunaan uji *Hausman* yaitu: untuk memilih antara hasil uji model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Rumus uji *Hausman* yaitu:

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q} = \mathbf{11.452} \text{ (dapat dilihat pada lampiran hal 100)}$$

Nilai df sebesar 3, pada $\alpha = 5\%$ (0,05) diperoleh nilai X^2 tabel sebesar (7.814) Dari hasil olah data $Hausman_{hitung}$ diperoleh nilai $Hausman_{hitung}$ sebesar (11.452). Jadi dengan nilai $Hausman_{hitung}$ (11.452) $\geq X^2_{tabel}$ (7.814), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, berarti teknik *Fixed Effect* merupakan model yang tepat.

Dari hasil uji signifikansi regresi model data panel, terpilih teknik *Fixed Effect* sebagai model yang tepat dan diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \text{Fixed Effect} + 0.281472 X_1 + 0.219198 X_2 + 0.407889 X_3 + e_{it}$$

Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar nol (konstan) pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik *fixed effect* pada saat variabel PDRI (X_1) sebesar 0.281472; NP (X_2) sebesar 0.219198 dan JB (X_3) sebesar 0.407889.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara nyata hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis ada dua macam yaitu: uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

a. Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan (serentak) antara seluruh variabel bebas/independen/PDRI (X_1), Nilai Pabean (X_2) dan Jumlah Barang (X_3)


terhadap variabel terikat/dependen Penerimaan Bea Masuk/BM (Y).

Maka nilai F statistik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{0.915936 / (3 - 1)}{(1 - 0.915936) / (30 - 3)}$$

$$F = \frac{0.305312}{0.003233} = 147,25$$

Nilai df_1 sebesar 3, dan $df_2 = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ atau $df(3, 26)$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05), maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,98. Nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($147,25 > 2,98$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak, H_a diterima artinya bahwa variabel bebas/independen (Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1), Nilai Pabean/NP (X_2) dan Jumlah Barang/JB (X_3)) berpengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel terikat/dependent Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) dengan hasil yang positif signifikan. Maka hal tersebut dapat diperjelas dengan uraian uji pengaruh simultan (Uji F) pada sajian Gambar kurva 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.3 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

b. Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial (individu) antara masing-masing variabel bebas/independent Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1), Nilai Pabean/NP (X_2) dan Jumlah Barang/JB (X_3) terhadap variabel terikat/dependent Penerimaan Bea Masuk/BM (Y). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent adalah tidak signifikan. Dan sebaliknya, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent adalah signifikan.

Maka dari hasil estimasi regresi linier berganda model data panel dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas. Maka hasil estimasi tersebut disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
PDRI?	0.281472	4.345639	2.042	0.0000
NP?	0.219198	2.478550	2.042	0.0141
JB?	0.407889	3.243631	2.042	0.0014

Sumber: *Data Diolah peneliti, 2018.*


Berdasarkan hasil estimasi pada sajian Tabel 4.1 diatas, maka berikut ini dapat dijelaskan hasil estimasi dari pengujian pengaruh signifikansi antara masing-masing variabel bebas/independent Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1), Nilai Pabean/NP (X_2) dan Jumlah Barang/JB (X_3) terhadap variabel terikat/dependent (Penerimaan Bea

Masuk/BM (Y), sebagai berikut:

1) Variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1)

Variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,345639 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(4,345639) > t_{tabel} (2,042)$ dan nilai probabilitas $0,0000 < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y). Maka dijelaskan pada sajian Gambar Kurva 4.4 dibawah ini yaitu:

Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Untuk Variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) Pada Uji t Dua arah




2) Variabel Nilai Pabean/NP (X_2)

Variabel Nilai Pabean/NP (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,478550 dan nilai probabilitas sebesar 0,0141. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,478550 > t_{tabel} (2,042)$ dan nilai probabilitas $(0,0141) < \alpha = 5\%$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Nilai Pabean/NP (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel

Penerimaan Bea Masuk/BM (Y). Maka dapat dijelaskan pada sajian

Gambar Kurva 4.5 yaitu:


Gambar 4.5 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Untuk Variabel Nilai Pabean/NP (X_2) Pada Uji t Dua Arah



3) Variabel Jumlah Barang/JB (X_3)

Variabel Jumlah Barang/JB (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,243631 dan nilai probabilitas sebesar 0,0014. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $3,243631 > t_{tabel} (2,042)$ dan nilai probabilitas $(0,0014) < \alpha = 5\%$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Barang/JB (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y). Maka dapat dijelaskan pada sajian Gambar Kurva 4.6 yaitu:

Gambar 4.6 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Untuk Variabel Jumlah Barang /JB (X_3) Pada Uji t Dua Arah



Hasil analisis metode regresi linier berganda model data panel dengan persamaan regresi atas penerimaan bea masuk sebagai variabel terikat/dependent dan pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean dan jumlah barang sebagai variabel bebas/independent yang dalam penelitian mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur.

c. Nilai Intercept pada Masing-masing Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri

Nilai intercept terdeteksi berbeda pada setiap masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat menunjukkan adanya nilai tertinggi dari model tersebut. Dibawah ini dapat disajikan nilai intercept pada masing-masing wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan urutan nilai terbesar, pada teknik *Fixed Effect*. Maka peringkat nilai intercept dari estimasi regresi linier berganda model data panel dengan pilihan penggunaan teknik *Fixed Effect* yang merupakan sebagai metode yang tepat disajikan pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Nilai Intercept Pada Teknik *Fixed Effect*

No	Kode Kota/Kab Wilayah Kerja KPPBC TMC Kediri	Nilai Intercept
1	Tulungagung	-0.057828
2	Trenggalek	-0.092301
3	Nganjuk	-0.103078
4	Kediri	-0.104107
5	Blitar	-0.106313
6	Jombang	-0.112057

Sumber: *Data Diolah Peneliti, 2018.*

β_0 _Tulungagung: Intercept tertinggi pertama dicapai oleh Kabupaten Tulungagung dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.057828. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.057828 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk (Y) sebesar = 0,87533. (0,87533, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.057828, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,87533).

β_0 _Trenggalek: Intercept kedua dicapai oleh Kabupaten Trenggalek dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.092301. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.092301 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk (Y) sebesar = 0,80853. (0,80853, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah

data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.092301, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,80853).

β_0 _Nganjuk : Intercept ketiga dicapai oleh Kabupaten Nganjuk dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.103078. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.103078 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk (Y) sebesar = 0,78872. (0,78872, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.103078, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,78872).

β_0 _Kediri: Intercept keempat dicapai oleh Kabupaten Kediri dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.104107. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.104107 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk sebesar (Y) = 0,78685. (0,78685, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam

Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.104107, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,78685).

β_0 _Blitar: Intercept kelima dicapai oleh Kabupaten Blitar dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.106313. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.106313 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk (Y) sebesar = 0,78287. (0,78287, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.106313, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,78287).

β_0 _Jombang: Intercept keenam dicapai oleh Kabupaten Jombang dengan nilai intercept atau konstanta sebesar -0.112057. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar -0.112057 pada saat variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan

Jumlah Barang sebesar nol (konstan). Jadi nilai Penerimaan Bea Masuk (Y) sebesar = 0,77258. (0,77258, merupakan nilai rata-rata hasil uji dari variabel Penerimaan Bea Masuk yang dipengaruhi oleh variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang pada saat nol (konstan), dimana data awal ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (L_n) untuk memperkecil angka saat mengolah data pada *software eviws* versi 7 dan mendapatkan hasil dengan nilai sebesar -0.112057, maka hasil ujinya ditransformasi kembali dalam bentuk linear menjadi sebesar 0,77258).

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui Kabupaten Tulungagung terdeteksi memiliki nilai intercept tertinggi dalam Penerimaan Bea Masuk (BM) dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nilai tertinggi tersebut bisa terletak pada aspek faktor Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang yang dapat mempengaruhi terhadap Penerimaan Bea Masuk (BM) di daerahnya.

Pada penelitian ini untuk interpretasi dari estimasi regresi linier berganda model data panel untuk setiap variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

β_0 = Dari model persamaan regresi tersebut dapat diperoleh nilai intercept atau konstanta sebesar α (karena regresi dalam bentuk *Fixed Effect*, maka intercept disajikan dengan menunjukkan nilai intercept pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya

Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur). Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar nilai intercept dimasing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur pada saat variabel PDRI (X_1), NP (X_2), JB (X_3) sebesar nol (konstan).

β_1 (PDRI) = Koefisien regresi variabel Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (X_1) sebesar 0.281472 (Lihat Lampiran Hal. 98). Dalam hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar 0.281472. Jika Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) meningkat sebesar 1 Rupiah, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan meningkat sebesar 0.281472 (28,15%) dan jika Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) menurun sebesar 1 Rupiah, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan menurun sebesar 0.281472 (28,15%) dengan asumsi variabel lainnya konstan yaitu: NP (X_2), JB (X_3) tidak mengalami perubahan atau tetap (*ceteris paribus*).

β_2 (NP) = Koefisien regresi variabel Nilai Pabean/NP (X_2) sebesar 0.219198 (Lihat Lampiran Hal. 98). Dalam hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara variabel Nilai Pabean/NP (X_2) terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar 0.219198. Jika Nilai Pabean/NP (X_2) naik sebesar 1 Rupiah, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan meningkat sebesar 0.219198 (21,92%), sedangkan jika Nilai Pabean/NP (X_2) menurun sebesar 1 Rupiah, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y)

akan menurun sebesar 0.219198 (21,92%) dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

β_3 (JB) = Koefisien regresi variabel Jumlah Barang (JB) (X_3) sebesar 0.407889 (Lihat Lampiran Hal. 98). Dalam hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara variabel Jumlah Barang/JB (X_3) terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar 0.407889. Jika Jumlah Barang/JB (X_3) meningkat sebesar 1 Unit, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan meningkat sebesar 0.407889 (40,79%) dan apabila Jumlah Barang/JB (X_3) menurun sebesar 1 Unit, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan menurun sebesar 0.407889 (40,79%) dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*)

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) secara simultan sebesar 0.915936 atau 91,59% (terdapat pada lampiran halaman 98). Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas/independent yang terdiri dari Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1), Nilai Pabean/NP (X_2) dan Jumlah Barang/JB (X_3) dalam menjelaskan variabel terikat/dependent Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) sebesar 0.915936 (91,59%), sedangkan sisanya ($1-0,915936 = 0.08$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. Pengaruh Secara Parsial Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Berikut ini dapat dijelaskan hasil estimasi uji pengaruh dari masing-masing variabel bebas/independent yang terdiri dari Pajak Dalam Rangka

Impor/PDRI (X_1), Nilai Pabean/NP (X_2) dan Jumlah Barang/JP (X_3) dalam menjelaskan variabel terikat/dependent Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, antara lain:

a. Variabel Pajak Dalam Rangka Impor (X_1)

Variabel Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (X_1) memiliki pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), maka Penerimaan Bea Masuk (BM) juga akan semakin menurun dan apabila Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) meningkat, maka Penerimaan Bea Masuk (BM) juga akan semakin meningkat.


b. Variabel Nilai Pabean (X_2)

Variabel Nilai Pabean/NP (X_2) memiliki pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Nilai Pabean (NP), maka Penerimaan Bea Masuk (BM) akan semakin meningkat dan apabila Nilai Pabean (NP) menurun, maka (Penerimaan Bea Masuk (BM) akan semakin menurun.

c. Variabel Jumlah Barang (X_3)

Variabel Jumlah Barang/JP (X_3) memiliki pengaruh yang positif

terhadap Penerimaan Bea Masuk/BM (Y)) pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Barang (JB), maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan semakin meningkat dan apabila Jumlah Barang (JB) menurun, maka Penerimaan Bea Masuk/BM (Y) akan semakin menurun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk pada seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Pajak Dalam Rangka Impor (X_1) Nilai Pabean (X_2) dan Jumlah Barang (X_3) terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y) menunjukkan bahwa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat/dependent Penerimaan Bea Masuk dengan hasil yang positif signifikan pada tahun 2012-2016.
2. Dalam penelitian ini, dari tiga variabel independen yang digunakan variabel Jumlah Barang (X_3) lebih banyak mempengaruhi terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kediri dengan sumbangan nilai beta sebesar 0,407 dibandingkan sumbangan nilai beta Pajak Dalam Rangka Impor (X_1) sebesar 0,281 dan Nilai Pabean (X_2) sebesar 0,219
3. Hasil penelitian Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Dalam Rangka Impor (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y).
4. Hasil penelitian Nilai Pabean (X_2) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

variabel Nilai Pabean secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y).

5. Hasil penelitian Jumlah Barang (X_3) dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Barang secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Bea Masuk (Y).
6. Hasil penelitian pada masing-masing wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdeteksi memiliki nilai intercept tertinggi adalah Kabupaten Tulungagung dengan nilai tertinggi tersebut bisa terletak pada aspek faktor Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang yang dapat mempengaruhi terhadap Penerimaan Bea Masuk (BM) di daerahnya.

B. Saran

1. Bagi instansi terkait (KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri wilayah Provinsi Jawa Timur)

Maka dari itu dengan mengkaji berdasarkan hasil penelitian ini. KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat saling bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peran kinerja sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan Negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka impor pasal 22 Undang-undang Kepabeanan serta bea keluar yang mengatur mengenai tarif atas barang sesuai dengan klasifikasinya.

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Provinsi Jawa Timur yang masih perlu adanya perbaikan dari peran kinerja dan fungsinya berdasarkan Undang-undang melalui peningkatan program penelitian dan pengembangan pengawasan yang lebih inventif sebagai dasar evaluasi, untuk menetapkan kebijakan atas kewenangan administratif kepabeanan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidangnya perpajakan, agar ketentuan pertaturan perundang-undangan dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara intensif.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan obyek penelitian yang lebih luas dan menambah variabel-variabel bebas/independen selain dalam penelitian ini, agar dapat lebih eksplisit dalam mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Bea Masuk lebih mendalam. Dengan besar harapan dari peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan dan memperluas dari penelitian ini dengan melakukan penelitian pada obyek seluruh instansi KPPBC TMC di wilayah Provinsi Jawa Timur atau seluruh wilayah Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran bagi instansi kepabeanan dalam melaksanakan peran kinerja dan kewenangannya pada setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, Anak Agung Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Cetakan Pertama.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*, Erlangga Jakarta. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jafar, Mohamad. 2015. *Kepabeanaan Ekspor-Import*. Jakarta Selatan: PT. Pro Insani Cendekia.
- Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Purwito, Ali. 2013. *Kepabeanaan Indonesia Konsep, Kebijakan Dan Penerapan*. Jakarta: Erlangga.
- Purwito, Ali, Indriani. 2015. *Ekspor, Import, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfa beta.
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfa beta.
- Sumedi, Bambang. 2010. *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanaan*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Supranto, J. 2007. *Statistik dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sutarto, Edhie. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjon, Agus. 2013. *Pengantar Ekonometrika dan Aplikasi disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews 6*. Yogyakarta: STIM YKPN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- _____, 1995. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____, 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____, 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____, 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- _____, 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

THESIS, SKRIPSI, DAN JURNAL

- Aryana, I Made. 2011. Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar*.
- Handayani, Witiya Tri. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Haniz, N.F. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 03 (01)*.
- Hidayat, Agus. 2014. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-

2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.*

Permana, Kukuh Ariyo D. 2017. Analisis Implementasi PMK Tentang Barang Larangan dan Pembatasan Barang Impor Studi Pada KPPBC TMC Kediri. *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.*

Sari, Tiyas Intan P. 2016. Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap Total Penerimaan (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015). *Jurnal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.*

Setyanida, Okta. 2017. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batu. *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.*

Sinaga, Meiwanro. 2017. Analisis Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs, Nilai Impor Dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia Dengan Free Trade Agreement (Fta) Sebagai Variabel Moderating. *Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.*

INTERNET

Bea Cukai Kediri. 2015. *Wilayah Kerja*. <http://www.beacukai-kediri.com/>, diakses pada 10 Desember 2017

Bea Cukai Kediri. *Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. <http://www.beacukaikediri.com/>, diakses tanggal 18 Desember 2017.

Bea Cukai Kediri. *Realisasi Penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Pajak Impor*. <http://www.beacukaikediri.com/>, diakses tanggal 10 Desember 2017.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Data Pokok APBN 2006-2012*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>, diakses diperoleh 11 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2017. *Indeks Pabean*. Dari <http://www.beacukai.go.id/>, diakses pada Tanggal 6 November.